


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 21

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 September 2012

NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 21

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,
DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur, maka perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penyelenggaraan program Beasiswa bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi dan terarahnya penyelenggaraan program bantuan tugas belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dikecualikan dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan penyelenggaraan program Beasiswa untuk PNS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Keputusan Kepala BKD.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 September 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

H.M.N. HANAFIE ZAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RIEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001